

APBD TAHUN ANGGARAN 2020 – PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

2021

PERDA NO.3, LEMBARAN DAERAH NO. 3 : 9 HLM + PENJELASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun ajaran 2020.

- Dasar Hukum peraturan ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003 ; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; ; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2020; Permendagri No. 77 tahun 2020.

Peraturan Perda ini mengatur tentang:

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan umum daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan di Magelang pada 2 Agustus 2021.
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 2 Agustus 2021 Nomor 3.

- No.Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah : 3-126/2021) .